



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/691 /HM.00/SK/2/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
- b. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan tugas pelayanan informasi tersebut di atas dan karena adanya pejabat yang mutasi dan rotasi maka dipandang perlu untuk merubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Kota Madiun;
- c. Bahwa nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang. Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:

- 144/KMA/SK/VIII/2007 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi publik
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Meja Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/68/HM.00/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2021;
- Kedua : Membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022;
- Ketiga : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022;
- Keempat : Memerintahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
NIP. 198110042007042001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/ 691 /HM.00/SK/2/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

JABATAN	NAMA / NIP	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. NIP. 198110042007042001	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Harim Makhsusiaty, S.H. NIP. 196402011993031003	Panitera
	2. Onis Nur Islahi, S. Sos., M.M. Nip. 198602172009121005	Sekretaris
Petugas Informasi	1. H. Maksum, S. Ag. Nip. 196312311994031010	Panitera Muda Hukum
	2. Imam Nawawi, S.H.	Staf (pelaksana)
Penanggung jawab informasi	1. Wiwin Sukristiana, S.H., M.H. NIP. 19790903 201408 2 002.	Panitera Muda Gugatan
	2. Suriyanan, S.H.I. NIP. 197003101992032001	Panitera Muda Permohonan
	3. Erina Fathul Fatimah, S.H.,M.H. Nip. 198205172011012019	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala
	4. Juminem, S.H., M.Hum. Nip. 197306051994032003	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	5. Anita Nurhikmah, S.H., M.Hum. Nip. 198709242014032003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. *h*
NIP. 198110042007042001

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/69/HM.00/SK/2/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

TUGAS, TANGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID

1. Atasan PPID

- a. Membangun dan mengembangkan system pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
- b. Mengangkat PPID;
- c. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi , termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi;
- e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi public;
- g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
- h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman;
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi;
- j. Mewakili dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau yang mewakili kepada kuasanya;
- k. Menetapkan standart operasional layanan informasi jika di butuhkan.

2. PPID

- a. Menkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang ada;
- b. Mengkordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit kerja, meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan di uumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- d. Melakukan pengujian tentang konsekwensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum mennyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- e. Menyertakan alasan tertulis informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi di tolak;
- f. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengkaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada petugas informasi;
- g. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;

- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
- i. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

3. Petugas Informasi

- a. Menerima dan memilah permohonan informasi;
- b. Meneruskan permohonan informasi ke penanggungjawab informasi.
- c. Membantu menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi;
- d. Koordinator petugas informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

4. Penanggung jawab Informasi

- a. Membantu petugas informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana di atur dalam pedoman ini;
- b. Penanggungjawab informasi bertanggungjawab kepada PPID.



Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun,

Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. 
NIP. 198110042007042001